



PUTUSAN

Nomor 25 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LAMPIRAN 2.1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009 (LAMPIRAN 2.2), khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, dari huruf j.1 hingga j.4, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT. INDO CREATIVE MEBEL, berkedudukan di Delta Silicon Industrial Park Blok L8, Nomor 5B & 5C, Lippo Cikarang, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Tn. Ong Chan Chong, selaku Direktur Utama;
Selanjutnya memberi kuasa kepada 1. Tn. Ricky K. Margono, S.H., M.H., 2. Tn. David Surya, S.H., Para Advokat, berkantor di Margono~Surya & Partners, beralamat di Wisma 46, KOTA – BNI, Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman, Kav 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Maret 2013;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat:

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
- 2 Hana S. J. Kartika, S.H., LL.M., Kepala Bagian Bantuan Hukum III Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
- 3 Oktaria Hendrarji, S.E M.Ec., Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan PTLL, Ditjen Pajak;
- 4 Rekno Nawansari. S.H.,LL.M., Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Ditjen Pajak;
- 5 M. Lucia C. S.H., M.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Dewi Sri, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;
 - 7 Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;
 - 8 Kingsospol Siregar, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID Biro, Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
 - 9 Baby Ariwibowo, S.H., M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Ditjen Pajak;
 - 10 Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Ditjen Pajak;
 - 11 Eduard Denni Nadeak, S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Ditjen Pajak;
 - 12 Muhamad Kurniawan, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Ditjen Pajak;
 - 13 Ardiyanto Basuki, S.E., M.Com., Kepala Seksi Peraturan PPN Industri II, Ditjen Pajak;
 - 14 Calvinus Wijaksono N S.H., Penangan Perkara IIID Tingkat IV Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
 - 15 Haenry Waskito Jati, S.H., Penangan Perkara IIID Tingkat V Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
 - 16 Fernandes Adhitya Halomoan, S.H., Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-162/MK.1/2013 Tanggal 10 Juni 2013;
- Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
- Mahkamah Agung tersebut;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 12 April 2013 dan diregister dengan Nomor 25 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LAMPIRAN 2.1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009 (LAMPIRAN 2.2), khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, dari huruf j.1 hingga j.4, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Pemohon mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009, khususnya Lampiran Romawi IV huruf j.1. hingga j.4.

- 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 (vide Lampiran 2.1) merupakan peraturan yang dibuat untuk menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KMK.03/2003. Namun pada faktanya, nilai ambang batas yang dijadikan dasar untuk menilai suatu perabotan/furniture/mebel sebagai barang mewah, tidak berubah sejak tahun 2000 hingga saat ini;
- 2 Lampiran Romawi IV Bagian Huruf j.1, j.2, j.3, dan j.4 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Daftar Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dengan Tarif Sebesar 40% (Empat Puluh Persen) huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, menyebutkan bahwa barang-barang di bawah ini atas penyerahannya dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM;
 - j.1. Tempat duduk dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan;
 - j.2. Perabot lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan ;
 - j.3. Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, eiderdown, bantal kursi, poufe, dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak, kecuali yang terbuat dari kapuk:
 - Alas kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per m² per unit
 - Kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per m² per unit :



--Dari karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak

--Dari bahan lainnya

---kasur pegas

---lain-lain, type hyperthermia/hypothermia

---lain-lain

-Kantong tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan

-Lain-lain dengan nilai impor atau harga jual Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per unit atau satuan:

j.4. Lampu dan alat kelengkapan penerangan lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit per satuan.

3 Pemohon pada pokoknya mengajukan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 (LAMPIRAN 2.1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009, khususnya Lampiran Romawi IV Bagian Huruf j.1, j.2, j.3 dan j.4 (untuk selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan tersebut berserta Lampiran Romawi IV Bagian Huruf j.1, j.2, j.3 dan j.4 sebagai satu kesatuan disebut Permenkeu) karena :

- a Permenkeu berserta Lampirannya ini bertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam pembentukan perundang-undangan;
- b Bertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam perpajakan; dan
- c Nilai acuan yang digunakan untuk menilai suatu perabotan/ furniture/ mebel, sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini, dan sangat memperlemah daya saing Pemohon dan produsen mebel lainnya di Indonesia, jika Permenkeu ini tetap dipaksakan untuk diberlakukan tanpa adanya perubahan.

B Wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa Permohonan *A quo* berdasarkan pada berbagai Peraturan Perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 24 ayat (2), mengatur :”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;



2. UUD 1945 Pasal 24 A ayat (1), mengatur : “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur :”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
4. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang : ayat (2) huruf b : ”menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang” ; ayat (3) : ”putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;
5. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mengatur bahwa: “ Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
6. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, mengatur bahwa: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”
7. Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, mengatur bahwa : “Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung”;
8. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, mengatur bahwa : “Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
9. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mengatur bahwa : “ Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan”

Berdasarkan uraian Bagian B poin 1 hingga 9 tersebut di atas, cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan *A quo* untuk menyatakan berwenang menguji materiil Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan *A quo*. Pemohon menggantungkan harapannya kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir (*the last cornerstone / het laatste bolwerk*) untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan, melalui permohonan hak uji ini.

C Kualifikasi (legal standing) Pemohon (dibaca : PT. Indo Creative Mebel) dalam Permohonan *A quo* berdasarkan pada berbagai Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- 1 Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa : ”Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;
- 2 Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa : ”Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: c. badan hukum publik atau badan hukum privat”;
- 3 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa : “ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”;
- 4 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur bahwa : “ Penanaman modal asing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”;

- 5 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, mengatur bahwa : ” Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”;
- 6 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, mengatur bahwa : ” Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”;
- 7 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, mengatur bahwa : ”Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”;

Berdasarkan uraian Bagian C Poin 1 hingga 7 tersebut di atas, cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan *A quo* untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat adalah subjek peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan, yang jelas dan terang serta sudah sepatasnya dipandang memiliki kualifikasi/ legal standing untuk mengajukan Permohonan *A quo*.

D Fakta-Fakta dan Peristiwa Hukum Yang Dialami Pemohon:

- 1 Bahwa Pemohon sebagai badan usaha yang berkedudukan di Bekasi, telah didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 1099/I/PMA/2000 tanggal 04 Desember 2000 (LAMPIRAN 4.2) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (sekarang diubah dan dikenal sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM) sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 06 Desember 2000 yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra S.H., Notaris di Jakarta (LAMPIRAN 3.2), dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang diubah dan dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor C-525 HT.01.01.TH.2001 tanggal 18 Januari 2001 (LAMPIRAN 3.3) , dan telah mendapatkan Izin Usaha Industri sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BKPM Nomor 262/T/INDUSTRI/2003 tanggal 15 Juli 2003 (LAMPIRAN 4.3);
- 2 Bahwa Pemohon adalah perusahaan yang padat karya, dengan jumlah pekerja sebanyak 1.628 (seribu enam ratus dua puluh delapan) orang (LAMPIRAN 5.1). Pemohon berusaha dalam bidang industri perabotan/furniture/mebel, dan memasarkan produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri/domestik, maupun di luar negeri/ekspor;
- 3 Bahwa sejak didirikan, sebagai badan hukum Indonesia yang taat pada aturan hukum (law abiding company), Pemohon telah menaati seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bidang perpajakan. Kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpajakan Pemohon yang telah dilakukan dengan taat oleh Pemohon adalah kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Terdaftar/ SKT (LAMPIRAN 5.3) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak/ SPPKP (LAMPIRAN 5.4) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat/KPP PMA 4. Baik kewajiban yang harus dilakukan tiap bulan, maupun kewajiban yang dilakukan tiap tahun, semuanya telah dilakukan Pemohon secara berkala, dari tahun ke tahun, dan tepat waktu;

- 4 Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2011, KPP PMA 4 mengirimkan surat nomor Sh 01/WPJ.07/KP 0509/2011 (LAMPIRAN 6.1). Kemudian tanggal 24 Maret 2011, KPP PMA 4 mengirimkan surat nomor Sh 02/WPJ.07/KP 0509/2011 (LAMPIRAN 6.2). Kedua surat tersebut pada pokoknya didasarkan pada Permenkeu dalam permohonan *A quo*. Surat tersebut menyatakan sedikitnya tiga hal. Pertama, produk yang dihasilkan oleh Pemohon dianggap sebagai Barang Mewah yang penyerahannya harus dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM. Hal yang kedua adalah tidak ditemukannya bukti pembayaran PPnBM dari Pemohon di Administrasi KPP PMA 4. Kemudian yang terakhir, Pemohon diminta menyetorkan PPnBM yang kurang atau belum dibayar tersebut kepada KPP PMA 4 paling lambat 10 hari sejak surat diterima;
- 5 Bahwa kemudian dalam bulan Mei 2011, KPP PMA 4 mengirimkan tiga surat. Yakni surat pertama tanggal 05 Mei 2011 dengan nomor S 319/WPJ.07/KP 0509/2011 (LAMPIRAN 6.3), yang berisi undangan konseling dan meminta Pemohon untuk hadir pada tanggal 12 Mei 2011. Kemudian surat kedua tanggal 20 Mei 2011 dengan nomor S 343/WPJ.07/KP 0509/2011 (LAMPIRAN 6.4), yang berisi undangan konseling dan meminta Pemohon untuk hadir pada tanggal 26 Mei 2011. Surat ketiga adalah surat



nomor S 349/WPJ.07/KP 0509/2011 (LAMPIRAN 6.5), yang mengundang Pemohon untuk hadir dalam pertemuan konseling tanggal 06 Juni 2011. Pemohon telah hadir pada pertemuan konseling tersebut dan diskusi pada hari itu dicatat dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Pemohon dan Tim Konsultasi dan Supervisi KPP PMA 4;

- 6 Bahwa pada tanggal 09 Juni 2011, Pemohon mengirimkan surat kepada KPP PMA 4 mengenai Perpanjangan Waktu, karena Pemohon perlu mendiskusikan permasalahan PPnBM tersebut kepada Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) dimana Pemohon tergabung sebagai anggota dari ASMINDO (LAMPIRAN 3.4). Sebagai informasi, Pemohon juga adalah anggota luar biasa dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (LAMPIRAN 3.5);
- 7 Bahwa untuk menanggapi surat Pemohon tanggal 09 Juni 2011 tersebut, KPP PMA 4 telah mengirimkan dua surat. Pertama surat tanggal 30 September 2011 nomor S 620/WPJ.07/KP 0509/2011 (LAMPIRAN 6.7), yang berisi undangan konseling dan meminta Pemohon untuk hadir pada tanggal 06 Oktober 2011. Ditanggapi oleh Pemohon dengan surat tanggal 05 Oktober 2011, yang menyampaikan bahwa Direktur Pemohon sedang berada di luar negeri. Kemudian KPP PMA 4 mengirimkan surat dengan nomor S 916/WPJ.07/KP 0509/2011 tanggal 17 Oktober 2011 (LAMPIRAN 6.9) yang berisi undangan konseling dan meminta Pemohon untuk hadir pada tanggal 24 Oktober 2011;
- 8 Bahwa ASMINDO melalui surat tanggal 20 Oktober 2011 Nomor 201/KU/X/2011 (LAMPIRAN 6.10) telah menyampaikan kepada Direktur Jenderal/Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan perubahan yang segera terhadap Permenkeu dalam permohonan *A quo*, yang hingga saat ini belum ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahannya dan melemahkan daya saing Pemohon dan merugikan Pemohon;

- 9 Bahwa kemudian, pertemuan antara Pemohon dengan Tim Konsultasi dan Supervisi KPP PMA 4 yang direncanakan pada tanggal 24 Oktober 2011, baru dapat dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2011. Dalam pertemuan tanggal 27 Oktober 2011, telah disampaikan bahwa Pemohon keberatan dengan pengenaan PPnBM yang didasarkan pada Permenkeu, terhadap produk yang dihasilkan oleh Pemohon, karena akan melemahkan daya saing Pemohon selaku produsen produk dalam negeri. Pemohon juga telah menyampaikan kepada Tim tersebut, bahwa ASMINDO telah mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak mengenai revisi Permenkeu dalam permohonan *A quo* yakni yang berkaitan dengan PPnBM terhadap produk perabotan/furniture/mebel;
- 10 Bahwa dalam pertemuan tanggal 27 Oktober 2011, Tim Konsultasi dan Supervisi KPP PMA 4 sangat memahami pendapat Pemohon, bahkan Tim tersebut juga sepakat bahwa memang ada yang janggal dalam Permenkeu. Perlu disampaikan, bahwa sejak tahun 2000, PPnBM terhadap perabotan tidak pernah diberlakukan, namun tiba-tiba pada tahun 2010, PPnBM tersebut hendak diimplementasikan, dengan nilai dasar penentuan yang belum pernah direvisi sejak tahun 2000;
- 11 Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2012, KPP PMA 4 menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan, Nomor 00182/WPJ.07/KP.0505/RIK.SIS/ 2012 (LAMPIRAN 6.13), yang menyatakan bahwa pemeriksaan perlu dilakukan terhadap Pemohon karena Adanya Dugaan Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. Tentu saja, hal ini sangat tidak benar, karena Pemohon tidak pernah sedikitpun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana perpajakan. Apapun yang Pemohon kemukakan, sangat berdasar dan transparan karena komunikasi dilakukan melalui tatap



muka langsung dengan KPP PMA 4 dan permasalahan ini juga dibahas oleh ASMINDO;

- 12 Bahwa pada tanggal 04 Februari 2013 (LAMPIRAN 6.16), Pemohon telah menyampaikan kepada KPP PMA 4 mengenai akan diajukannya permohonan *A quo* kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan meminta KPP PMA 4 untuk menahan diri dan tidak menerbitkan atau melakukan sesuatu yang merugikan Pemohon;
- 13 Bahwa KPP PMA 4 tidak menanggapi surat Pemohon tanggal 04 Februari 2013 tersebut, dan kemudian Tim Pemeriksa Pajak pada tanggal 22 Maret 2013 menerbitkan surat Nomor Pem-254/WPJ.07/KP.0505/2013 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak pada Tahun Pajak 2008 (LAMPIRAN 6.17). Surat ini sangat berpotensi merugikan Pemohon karena Tim Pemeriksa menyatakan bahwa ada PPnBM yang belum dibayarkan dan ada sanksi administratif dengan total keseluruhan untuk tahun 2008 adalah Rp 13.669.235.233 (tiga belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Tentu saja Pemohon sangat berkeberatan atas hasil pemeriksaan ini, karena perhitungan PPnBM didasarkan pada Permenkeu yang saat ini sedang diajukan diuji secara materiil;
- 14 Bahwa untuk menanggapi surat tanggal 22 Maret 2013 tersebut, Pemohon telah mengirimkan surat tanggal 26 Maret 2013 mengenai perpanjangan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil temuan Tim Pemeriksa Pajak (LAMPIRAN 6.18; 6.19). Selanjutnya, Pemohon juga akan memberitahukan kembali kepada KPP PMA 4 bahwa Permenkeu yang dijadikan dasar, saat ini sedang dalam proses uji materiil;
- 15 Bahwa menanggapi surat Pemohon tanggal 22 Maret 2013 tersebut, KPP PMA 4 pada tanggal 5 April 2013 menerbitkan surat Nomor S-1596/ WPJ.07/ KP.05/2013 perihal undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(LAMPIRAN 6.20). Surat ini sangat berpotensi merugikan Pemohon karena Tim Pemeriksa menyatakan bahwa “apabila Pemohon tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang telah disampaikan, maka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilakukan”. Berdasarkan pernyataan KPP PMA 4 diatas, tentu saja Pemohon sangat keberatan karena saat ini Pemohon sedang mengajukan proses uji secara materiil terhadap perhitungan PPnBM pada Permenkeu di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian Bagian D Poin 1 hingga 15 tersebut di atas, cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan *A quo* untuk menyatakan bahwa Pemohon memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan uji materiil terhadap Permenkeu dalam permohonan *A quo*.

E Pemberlakuan Permenkeu Dalam Permohonan *A quo* Telah Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN dan PPnBM) (LAMPIRAN 2.3):

- 1 Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan tujuan perubahan UU PPN dan PPnBM. Penjelasan UU PPN dan PPnBM Angka Romawi I Bagian Umum, menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UU PPN dan PPnBM adalah untuk mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi (LAMPIRAN 2.3). Penentuan nilai Barang Kena Pajak/BKP yang terlalu rendah untuk dinyatakan sebagai Barang Mewah, justru dapat menyebabkan distorsi dan penurunan kegiatan ekonomi (LAMPIRAN 7.2). Contoh: Alas kasur dengan nilai jual Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam



Lampiran IV Bagian Huruf j.3 tentunya saat ini tidak dapat lagi dianggap sebagai barang mewah. Jika tetap dianggap sebagai barang mewah dan harus dikenakan PPnBM, maka itu sama saja dengan memperlemah daya saing perusahaan dalam negeri di tengah-tengah gempuran produk-produk murah dari negara lain seperti China atau Taiwan;

- 2 Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU PPN dan PPnBM. Penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa salah satu pertimbangan pengenaan PPnBM adalah karena perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN dan PPnBM ini juga mengartikan Barang Mewah sebagai Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Artinya penentuan nilai jual/nilai impor untuk dinyatakan sebagai barang mewah, haruslah terlihat jelas dengan rentang nilai jual/nilai impor yang cukup besar untuk konsumen yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tinggi. Contoh: Saat Permenkeu dalam permohonan *A quo* dibuat, nilai penentuan suatu perabotan/furniture/mebel untuk dinyatakan sebagai Barang Mewah, masih menggunakan nilai pada tahun 2000. Sebagai informasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP pada tahun 2000 adalah Rp 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Upah Minimum Regional/UMR DKI Jakarta (sebagai Ibukota Negara) pada bulan Januari tahun 2000 adalah sebesar Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



(LAMPIRAN 8) sehingga masih wajar jika saat itu pada tahun 2000, harga perabotan dengan nilai jual/nilai impor sekurang-kurangnya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dianggap sebagai Barang Mewah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Romawi IV Permenkeu Bagian huruf j.1, j.2, j.3. dan j.4 (LAMPIRAN 2.1), karena untuk membeli perabotan dengan harga tersebut, seorang pekerja dengan upah minimum membutuhkan setidaknya 8 hingga 9 bulan menabung utuh penghasilannya tiap bulan. Jelas saat itu, hanya masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang dapat mengkonsumsi produk perabotan/furniture/mebel dengan harga Rp 2.000.000. Namun PTKP tahun 2013 saat ini adalah sebesar Rp 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Upah Minimum Propinsi/UMP DKI Jakarta pada bulan Januari tahun 2013 adalah sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) (LAMPIRAN 8). Sehingga sudah tidak relevan jika perabotan dengan nilai jual/nilai impor Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tetap dipaksakan untuk dianggap sebagai barang mewah, karena perabotan dengan nilai sejumlah itu sudah dapat dibeli oleh mayoritas masyarakat, sehingga tidak lagi sesuai dengan rumusan Barang Mewah, dan jelas melenceng dari keseimbangan pembebanan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PPN dan PPnBM. Berikut adalah berbagai cara perhitungan agar suatu perabotan tetap relevan dianggap sebagai Barang Mewah berdasarkan peningkatan penghasilan konsumen:

- 1 Jika menggunakan perbandingan penghasilan (UMR/UMP) tahun 2000 (LAMPIRAN 8) dengan nilai ambang batas perabotan yang dianggap mewah berdasarkan Permenkeu, yakni Rp 2.000.000 dengan UMP DKI Jakarta tahun



2000 yang saat itu sebesar Rp 231.000 ($Rp\ 2.000.000 : Rp\ 231.000 = 8,7$). Sehingga dengan situasi saat ini dimana UMP DKI Jakarta adalah Rp 2.200.000, maka nilai perabotan yang dapat dianggap sebagai Barang Mewah adalah $Rp\ 2.200.000 \times 8,7$. Dengan perkataan lain, nilai perabotan yang dapat dianggap sebagai Barang Mewah adalah perabotan dengan nilai jual/nilai impor sekurang-kurangnya Rp 19.140.000 (Sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah); ATAU

2. Jika menggunakan perbandingan PTKP tahun 2013 dengan PTKP tahun 2000, maka $PTKP\ 2013\ (Rp\ 24.300.000) : PTKP\ 2000\ (Rp\ 2.880.000) = 8,43$. Dengan demikian, nilai jual/nilai impor yang pada tahun 2000 berada pada ambang batas Rp 2.000.000 harus dikalikan dengan 8,43. Dengan perkataan lain, nilai perabotan yang dapat dianggap sebagai Barang Mewah adalah perabotan dengan nilai jual/nilai impor sekurang-kurangnya Rp 16.860.000 (enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); ATAU
3. Jika menggunakan perbandingan PTKP dengan UMP, maka $PTKP\ 2013\ (Rp\ 24.300.000) : UMP\ 2013\ (Rp\ 2.200.000) = 11,50$, dengan demikian saat ini UMP DKI ($Rp\ 2.200.000$) $\times 11,50$, maka perabotan yang dapat dianggap Barang Mewah adalah perabotan dengan nilai jual/nilai impor Rp 25.300.000 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah); ATAU
4. Jika menggunakan penyesuaian dengan data tingkat inflasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik/BPS dari tahun 2000 hingga tahun 2013 (LAMPIRAN 7.2). Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen/IHK sebagaimana yang digunakan oleh BPS berdasarkan International Best Practice. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang, seperti pada saat penentuan Upah Minimum Propinsi, harga barang ikut meningkat. Namun sejak tahun 2000, acuan nilai harga impor atau harga jual mebel/perabotan yang dikenakan PPnBM belum pernah direvisi, padahal tiap tahunnya, sejak tahun 2000, inflasi berkisar dari 2% hingga 17%. Berikut adalah rumusan yang dapat dijadikan dasar penentuan acuan nilai harga impor atau harga jual bagi perabotan/mebel yang dianggap



sebagai Barang Mewah, disesuaikan dengan data tingkat inflasi dari tahun 2000 hingga 2013 yang diterbitkan oleh BPS yang dapat diakses melalui Internet di tautan <http://www.bps.go.id/aboutus.php?inflasi=1>, dengan detail perhitungan sebagai berikut:

- 4.1. Rp 2.000.000 + inflasi tahun 2000 (9,35%) = Rp 2.187.000;
- 4.2. Rp 2.187.000 + inflasi tahun 2001 (12,55%) = Rp 2.461.468;
- 4.3. Rp 2.461.468 + inflasi tahun 2002 (10,03%) = Rp 2.708.353;
- 4.4. Rp 2.708.353 + inflasi tahun 2003 (5,06%) = Rp 2.845.395;
- 4.5. Rp 2.845.395 + inflasi tahun 2004 (6,4%) = Rp 3.027.500;
- 4.6. Rp 3.027.500 + inflasi tahun 2005 (17,11%) = Rp 3.545.505;
- 4.7. Rp 3.545.505 + inflasi tahun 2006 (6,6%) = Rp 3.779.508;
- 4.8. Rp 3.779.508 + inflasi tahun 2007 (6,59%) = Rp 4.028.577;
- 4.9. Rp 4.028.577 + inflasi tahun 2008 (11,06%) = Rp 4.474.137;
- 4.10. Rp 4.474.137 + inflasi tahun 2009 (2,78%) = Rp 4.598.518;
- 4.11. Rp 4.598.518 + inflasi tahun 2010 (6,96%) = Rp 4.918.574;
- 4.12. Rp 4.918.574 + inflasi tahun 2011 (3,79%) = Rp 5.104.987;
- 4.13. Rp 5.104.987 + inflasi tahun 2012 (4,3%) = Rp 5.324.501;
- 4.14. Rp 5.324.501 + sasaran inflasi tahun 2013 (5,5%) = Rp 5.617.348.

Dengan demikian, jika disesuaikan dengan tingkat inflasi tiap tahunnya, nilai ambang batas untuk harga impor atau harga jual BKP perabotan/mebel yang saat ini senilai Rp 2.000.000 sekurang-kurangnya di tahun 2013 harus diubah menjadi Rp 5.617.348 (lima juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah). Tentu saja nilai ini merupakan nilai terendah yang mungkin masih dianggap wajar agar suatu produk mebel/perabotan dapat dikenakan PPnBM; ATAU

5. Dapat juga menggunakan rumusan perhitungan yang disesuaikan dengan tingkat persentase kenaikan UMP DKI Jakarta dari tahun 2000 hingga 2013, yang dapat diakses melalui Internet di tautan http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_regional, dengan detail perhitungan sebagai berikut:
 - 5.1. Rp 2.000.000 + kenaikan UMP April 2000 (23,8%) = Rp 2.476.000;
 - 5.2. Rp 2.476.000 + kenaikan UMP Sept 2000 (20,4%) = Rp 2.981.104;
 - 5.3. Rp 2.981.104 + kenaikan UMP Jan 2001 (23,8%) = Rp 3.690.606;
 - 5.4. Rp 3.690.606 + kenaikan UMP Jan 2002 (38,7%) = Rp 5.118.870;
 - 5.5. Rp 5.118.870 + kenaikan UMP Jan 2003 (6,8%) = Rp 5.466.953;
 - 5.6. Rp 5.466.953 + kenaikan UMP Jan 2004 (6,3%) = Rp 5.811.371;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Rp 5.811.371 + kenaikan UMP Jan 2005 (6%) = Rp 6.160.053;
5.8. Rp 6.160.053 + kenaikan UMP Jan 2006 (15,1%) = Rp 7.090.221;
5.9. Rp 7.090.221 + kenaikan UMP Jan 2007 (9,9%) = Rp 7.792.152;
5.10. Rp 7.792.152 + kenaikan UMP Jan 2008 (8%) = Rp 8.415.524;
5.11. Rp 8.415.524 + kenaikan UMP Jan 2009 (10%) = Rp 9.257.076;
5.12. Rp 9.257.076 + kenaikan UMP Jan 2010 (4,5%) = Rp 9.673.644;
5.13. Rp 9.673.644 + kenaikan UMP Jan 2011 (15,38%) = Rp
11.161.450;
5.14. Rp 11.161.450 + kenaikan UMP Jan 2012 (18,53%) = Rp
13.229.666;
5.15. Rp 13.229.666 + kenaikan UMP Jan 2013 (43,88%) = Rp
19.028.228.

Dengan demikian, jika disesuaikan dengan tingkat persentase kenaikan upah tiap tahunnya di ibukota, maka nilai ambang batas untuk harga impor atau harga jual BKP perabotan/mebel yang saat ini senilai Rp 2.000.000 sekurang-kurangnya harus diubah menjadi Rp 19.028.228 (Sembilan belas juta dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah). Tentu saja nilai ini merupakan nilai yang mungkin masih dianggap wajar agar suatu produk mebel/perabotan dapat dikenakan PPnBM.

Berdasarkan berbagai rumus perhitungan di atas (1, 2, 3, 4, dan 5), maka diketahui bahwa nilai impor/nilai jual suatu perabotan/furniture/mebel yang saat ini senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sudah tidak relevan lagi dan sepatasnya diubah menjadi Rp 25.300.000 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya menjadi Rp 5.617.348 (lima juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah). Dengan demikian, Permenkeu dalam permohonan *A quo* pantas untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

- 3 Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment), berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax). Menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sally M Jones dan Shelley C. Rhoades-Catanach, dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010 Edition*, McGraw-Hill/Irwin, halaman 22 menulis: Pajak yang baik seharusnya adil. Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C. Rhoades-Catanach, dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010 Edition*, McGraw-Hill/Irwin, halaman. 32-37 menyebutkan, beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk membayar, Pajak yang dibayarkan seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut. Artinya, pengenaan PPnBM juga harus mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan masyarakat yang berpenghasilan tinggi;
- b. Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang sama. Artinya, produsen yang memproduksi dan konsumen yang membeli produk yang dianggap BKP mewah, seharusnya dipertimbangkan untuk mendapatkan keadilan. Pengenaan PPnBM pada industri perabotan/mebel yang harus ditingkatkan daya saingnya, adalah bentuk ketidakadilan karena melemahkan daya saing bagi produsen yang memproduksi dan memasarkan produk tersebut ;
- c. Keadilan vertikal, Wajib Pajak A yang sebelum pengenaan pajak memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada Wajib Pajak B, maka setelah pengenaan pajak tingkat kesejahteraannya Wajib Pajak A seharusnya tetap lebih baik dari pada, Wajib Pajak B. Artinya, pengenaan PPnBM terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi seharusnya tidak mempengaruhi daya saing produsennya. Dengan perkataan lain, sekalipun produk tersebut dikenakan PPnBM, maka nilai harga impor atau harga jual dari BKP yang penyerahannya dikenakan PPnBM tersebut, harus secara rasional seimbang dengan kesejahteraan saat ini dan tidak melemahkan daya saing dari produsen perabotan/mebel;
- d. Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusi kesejahteraan di dalam suatu masyarakat. Artinya pajak seharusnya menyejahterakan



masyarakat, bukan hanya konsumen, namun juga kepada produsen yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing;

6. Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, yang tidak pernah diubah sejak tahun 2000 dan dipaksakan untuk dilaksanakan, bertentangan juga dengan Kebijakan Pemerintah yang tercermin dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) khususnya pada halaman 29, yang menyatakan bahwa Tarif pajak seharusnya dapat disesuaikan dengan siklus ekonomi dan Pemerintah hendaknya menghindari pembuatan aturan/regulasi yang mengurangi daya saing produk lokal (LAMPIRAN 7.1). Pemohon adalah produsen produk lokal, dan jika pengenaan PPnBM tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, maka jelas akan melemahkan daya saing Pemohon, karena sulit bersaing dengan produk-produk serupa yang dihasilkan oleh negara-negara lain. Menteri Perindustrian, Bapak Mohammad S Hidayat, dalam Harian Kompas tanggal 23 Maret 2013 halaman 18 menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian mencatat industri mebel/perabotan/ furnitur dalam negeri/lokal adalah industri yang perlu diamankan dan ditingkatkan daya saingnya dari serbuan produk sejenis, khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN yang akan berlaku mulai tahun 2015 (LAMPIRAN 7.3).

Kemudian, Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kemenperin, bapak Aryanto Sagala, menyatakan bahwa saat ini daya saing Indonesia turun menjadi peringkat 50 dari 144 negara berdasarkan data Global Competiveness Report. Lebih lanjut, seperti yang dimuat dalam Harian Kompas tanggal 16 Maret 2013 halaman 17, ASMINDO memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan utama pembeli mebel (LAMPIRAN 7.3).

Sebenarnya Pemerintah juga sudah menyadari perlunya perubahan mengenai ambang batas pengenaan PPnBM dan pengertian Barang Mewah, sebagaimana dinyatakan dalam Artikel Bisnis tanggal 08 Juni 2009 (Lampiran 7.4), namun hingga saat ini belum ada perubahan yang dilakukan bagi industri perabotan/furnitur/mebel. Dengan demikian jika Permenkeu mengenai PPnBM ini tetap dilaksanakan, maka seluruh cita-cita yang luhur untuk meningkatkan daya saing produk perabotan/furniture/ mebel dalam negeri, akan menjadi sia-sia;

Dengan demikian, sesuai uraian Bagian E Poin 1 hingga 6 tersebut di atas, cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan *A quo* untuk menyatakan bahwa Permenkeu dalam permohonan *A quo* perlu untuk dinyatakan bertentangan dengan UU PPN dan PPnBM karena tidak sesuai dengan tujuan



dan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang tersebut dan memiliki dampak buruk bagi peningkatan daya saing dari Pemohon dan produsen mebel lainnya di Indonesia.

F Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Permohonan *A quo* Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011):

- 1 Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 (LAMPIRAN 2.4) yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas kejelasan tujuan. Artinya, setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Permenkeu dalam permohonan *A quo* tidak mempunyai tujuan yang jelas mengenai (i) apa yang hendak dicapai dalam pengenaan PPnBM sebesar 40% terhadap produk-produk perabotan/furniture/mebel dengan nilai jual dari Rp 200.000 (dua ratus ribu) hingga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan (ii) mengapa perabotan termasuk dalam pengenaan PPnBM sebesar 40%;
- 2 Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 5 huruf d UU 12/2011 (LAMPIRAN 2.4) yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas dapat dilaksanakan. Artinya setiap Pembentukan Peraturan Perundang-

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2013



undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Permenkeu dalam permohonan *A quo* jelas sudah tidak efektif, karena justru melemahkan daya saing produk lokal, jika (i) produk perabotan/furniture/mebel dikenakan PPnBM sebesar 40% tanpa alasan yang jelas dan (ii) nilai acuan harga jual atau harga impor dari perabotan/furniture/mebel yang dapat dikenakan PPnBM, belum disesuaikan dengan keadaan yang masih relevan dan dapat dilaksanakan;

3 Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas kejelasan rumusan. Artinya setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Permenkeu dalam permohonan *A quo* tidak jelas rumusannya karena (i) tidak dijelaskan mengapa produk perabotan/furniture/mebel dikenakan PPnBM sebesar 40% dan bukan 10% atau



bahkan bebas PPnBM, dan (ii) menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, khususnya mengenai apa yang dimaksud dengan perabotan kayu yang dirakit atau tidak dirakit. Pada kenyataannya banyak perkara PPnBM di Pengadilan Pajak mengenai penfasiran dirakit atau tidak dirakit, seperti perkara PUT.38667/PP/M.XVII/19/2012 (LAMPIRAN 9), dimana Pemohon Banding (Produsen) melawan Terbanding (Dirjen Bea dan Cukai) mengenai Pengertian perangkat kamar tidur dirakit. Berdasarkan Putusan ini, Dirjen Bea dan Cukai dinyatakan keliru menafsirkan Permenkeu tersebut. Oleh karena itu diketahui bahwa Permenkeu dalam permohonan *A quo* sangat tidak jelas rumusannya, bahkan Dirjen Bea dan Cukai yang notabene adalah bagian dari Kementerian Keuangan kerap kali salah menafsirkannya, apalagi masyarakat umum;

- 4 Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 6 huruf a UU 12/2011 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman. Artinya, setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentrangan masyarakat. Dengan tidak jelasnya rumusan Permenkeu dan tidak relevannya Permenkeu dalam permohonan

Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2013



A quo terhadap situasi dan kondisi ekonomi saat ini, maka Permenkeu dalam permohonan *A quo* jelas tidak mengayomi Pemohon selaku produsen yang harus bersaing dengan serbuan produk impor;

- 5 Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 6 huruf g UU 12/2011 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan. Artinya setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dengan ditetapkannya Perabotan/ Mebel sebagai produk yang dikenakan PPNBM sebesar 40% tanpa rumusan yang jelas, dan nilai yang tidak relevan lagi, maka keadilan bagi Pemohon telah dicerai karena daya saing Pemohon menjadi lemah yang pada akhirnya dapat mengakibatkan Pemohon kehilangan pelanggan dan terpaksa memutuskan hubungan kerja terhadap seluruh pekerja yang bekerja pada Pemohon;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 6 huruf h UU 12/2011 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Artinya setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar



belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Mungkin Termohon mendalilkan bahwa PPnBM adalah jenis pajak tidak langsung dan tidak memiliki dampak terhadap Pemohon selaku produsen, namun demikian asas Pasal 6 huruf I UU 12/2011 (LAMPIRAN 2.4) jelas melarang Termohon untuk membuat peraturan yang membedakan status sosial, termasuk kedudukan produsen dengan konsumen. Peraturan perpajakan yang melemahkan daya saing produsen, tentunya harus ditinjau kembali dan dicabut manakala pelaksanaannya merugikan atau berpotensi merugikan dunia usaha dalam negeri;

7 Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 6 huruf i UU 12/2011 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Artinya setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Saat ini KPP PMA 4 bersikeras untuk melaksanakan Permenkeu dalam permohonan *A quo*, padahal di saat yang bersamaan, KPP PMA 4 juga mengakui adanya permasalahan dalam Permenkeu tersebut, sehingga jelas tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon. Tentunya ketertiban tidak dapat dicapai tanpa adanya jaminan kepastian hukum, termasuk kepastian

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2013



hukum bagi Pemohon dan produsen mebel lainnya yang saat ini resah dengan Permenkeu dalam Permohonan *A quo*;

- 8 Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 6 huruf j UU 12/2011 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Artinya setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Permenkeu dalam permohonan *A quo* jelas tidak seimbang, tidak serasi dan tidak selaras karena tidak memperhatikan kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Jelas disebutkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam MP3EI, bahwa regulasi perpajakan harus mendukung daya saing. Termasuk dalam UU PPN dan PPnBM dimana tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, sudah terlihat jelas bahwa Permenkeu dalam permohonan *A quo* sangat tidak seimbang, tidak serasi dan tidak selaras karena memang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;

Dengan demikian, sesuai uraian Bagian F Poin 1 hingga 8 tersebut di atas, cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan *A quo* untuk menyatakan bahwa Permenkeu dalam permohonan *A quo* perlu untuk dinyatakan bertentangan dengan UU 12/2011 karena tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan memiliki dampak buruk bagi peningkatan daya saing dari Pemohon dan produsen mebel lainnya di Indonesia.

G Adanya Kerugian bagi Pemohon jika Peraturan Menteri Keuangan dalam Permohonan *A quo* tidak dibatalkan atau diubah:

- 1 Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam Bagian D Poin 13, di tengah-tengah ketidakpastian hukum, KPP PMA 4 telah menerbitkan surat hasil pemeriksaan PPnBM yang belum dibayarkan dan ada sanksi administratif yang akan dikenakan kepada Pemohon dengan total keseluruhan untuk tahun 2008 adalah Rp 13.669.235.233 (tiga belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Entah apa pertimbangan KPP PMA 4 memulai pemeriksaan pajak untuk tahun 2008, padahal sejak tahun 2000, Permenkeu (dahulu diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000) tersebut tidak pernah diimplementasikan dan disosialisasikan. Namun kemudian, tanpa pertimbangan dan alasan yang jelas, tiba-tiba KPP PMA 4 memutuskan untuk melakukan pemeriksaan untuk tahun 2008 dengan menggunakan nilai acuan

Halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga jual/harga impor yang belum pernah direvisi sejak tahun 2000, yakni harga jual/harga impor Rp 2.000.000. Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi Pemohon karena (i) tiba-tiba aturan ini dilaksanakan dalam tahun 2011; (ii) Pemohon tidak pernah diberitahukan mengenai kewajiban memungut PPnBM, padahal tiap tahun Pemohon melaporkan seluruh aspek perpajakannya kepada KPP PMA 4; (iii) Pemohon tiba-tiba diminta untuk membayar sesuatu yang tidak relevan lagi, dan bahkan dikenai sanksi administratif, yang tentunya berdampak besar bagi keuangan Pemohon; (iv) Pemeriksaan belum berhenti sampai di tahun 2008 saja, artinya ada kemungkinan KPP PMA 4 akan menerbitkan kewajiban lainnya yang mungkin dengan jumlah yang lebih besar, padahal Permenkeu yang dijadikan dasar, rumusannya sangat tidak jelas dan tidak mencerminkan keadilan;

- 2 Bahwa berdasarkan UU PPN dan PPnBM serta UU 12/2011 sebagaimana dijelaskan dalam Bagian E dan F, Pemohon memiliki hak untuk dilindungi dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang bertentangan dengan (i) asas yang berlaku dalam bidang perpajakan dan (ii) asas yang



berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Permenkeu dalam permohonan *A quo*, sangat merugikan Pemohon, baik secara finansial/keuangan, maupun secara melemahnya daya saing;

- 3 Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Bagian D, E dan F, bersifat spesifik/khusus dan aktual karena diakibatkan dari pelaksanaan Permenkeu dalam permohonan *A quo*, dan masih ada kerugian lainnya yang bersifat potensial karena pemeriksaan oleh KPP PMA 4 untuk tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 belum dilakukan, dan menurut penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi jika Permenkeu tersebut tidak dibatalkan;
- 4 Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam Bagian D, jelas terlihat bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon dengan Permenkeu yang saat ini sedang dimohonkan untuk diuji;
- 5 Bahwa jika uji materiil terhadap Permenkeu dalam permohonan *A quo* dikabulkan, maka kerugian yang dialami Pemohon dapat dicegah, atau dipulihkan dan tidak



akan terjadi lagi baik terhadap Pemohon maupun terhadap produsen mebel lainnya;

Dengan demikian, sesuai uraian Bagian G Poin 1 hingga 5 tersebut di atas, cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan *A quo* untuk menyatakan bahwa Permenkeu dalam permohonan *A quo* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

H DOKTRIN PARA PRAKTISI DAN AKADEMISI DALAM BIDANG HUKUM:

- 1 Bahwa Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam Buku Cicut Sutiarmo tentang pelaksanaan putusan Arbitrase dalam sengketa bisnis penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta 2011 hal 22 (LAMPIRAN 10.1), mengemukakan teori hukum pembangunan yang menyatakan hukum sebagai sarana pembangunan yang akan menjadikan suatu perubahan, sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan terjadi dengan cara yang



teratur, yang dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Artinya Permenkeu dalam permohonan *A quo* sangat dimungkinkan untuk dibatalkan karena apa yang diatur di dalamnya sudah pantas untuk diubah;

- 2 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam bukunya tentang sisi lain dari Hukum di Indonesia penerbit buku Kompas Jakarta, Februari 2009 hal 5-6 (LAMPIRAN 10.2), mengemukakan bahwa apapun yang dilakukan oleh hukum tak boleh sekali-kali mengabaikan aspek subjek hukum (manusia atau badan) sebagai bagian yang sentral dari hukum itu, karena hukum dibuat bagi subjek



hukum dan bukan sebaliknya. Artinya subjek hukum dimungkinkan untuk ikut dalam proses yang menentukan nasibnya itu. Dalam permohonan *A quo*, Pemohon secara tegas ikut serta dalam menentukan nasibnya yang dirugikan dengan pelaksanaan

Permenkeu tersebut;

- 3 Aurelius Agustinus menyebutkan bahwa suatu negara yang tidak mencerminkan keadilan tidak pantas menyebut dirinya sebagai negara (what are states without justice, but rubber band enlarged?). Oleh karena itu, sebagai Negara hukum, sudah sepatutnya Permenkeu dalam permohonan *A quo* dibatalkan demi keadilan;

I PERMOHONAN PROVISI



- 1 Bahwa sementara Permenkeu dalam permohonan *A quo* sedang diuji untuk memastikan apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak, ATAU sekurang-kurangnya sedang dimohonkan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan agar norma Permenkeu tidak bertentangan dengan norma Undang-undang. Karena itu, Pemohon berpendapat bahwa sudah sepantasnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan provisi Pemohon terutama karena Permohonan ini berkaitan dengan kasus yang kongkrit dan faktual yang dialami oleh Pemohon yang karenanya membuat Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak yang dijamin oleh Undang-Undang;
- 2 Berdasarkan argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah Agung memerintahkan untuk menghentikan sementara tindakan yang menetapkan Pemohon sebagai subjek pemeriksaan KPP PMA 4 khususnya mengenai PPnBM, serta tindakan lanjutannya yang terkait dengan itu seperti hasil pemeriksaan



PPnBM tahun 2008 dan seterusnya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak cq KPP PMA 4, karena keabsahan peraturan yang mendasari tindakannya, dalam hal ini Permenkeu, sedang diuji oleh Mahkamah Agung, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Agung mengenai perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- 1 Menerima seluruh permohonan Provisi Pemohon;
- 2 Memerintahkan kepada Termohon cq. Direktorat Jenderal Pajak cq KPP PMA 4 untuk menghentikan, atau sekurang-kurangnya menunda seluruh proses pemeriksaan terhadap Pemohon yang berkaitan dengan PPnBM serta mencabut atau sekurang-kurangnya menunda berlakunya surat Nomor Pem-254/WPJ.07/KP.0505/2013 (LAMPIRAN 6.17) perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak pada Tahun Pajak 2008, karena bertentangan dengan UU PPN dan PPnBM serta UU 12/2011; setidaknya-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Agung dalam permohonan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009, khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, dari huruf j.1 hingga j.4, terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas



Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 2 Menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009, khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, dari huruf j.1, j.2, j.3 dan j.4, bertentangan dengan ketentuan, asas dan semangat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; dan juga bertentangan dengan ketentuan dan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3 Menyatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009, khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, huruf j.1, j.2, j.3, dan j.4, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan demi keadilan bagi Pemohon serta guna mendukung daya saing, maka Putusan ini berlaku surut sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 diterbitkan;
- 4 Memerintahkan kepada Termohon untuk membuat Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai PPnBM dengan rumusan yang jelas, perhitungan yang jelas, dan yang mendukung daya saing Pemohon dan produsen lainnya dengan bidang usaha sejenis;
- 5 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Surat Kuasa Khusus Pemohon (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Kartu Peradi (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009 (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Akta Nomor 24 Tanggal 13 Maret 2009 (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Akta Nomor 14 Tanggal 6 Desember 2000 (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Terbatas dai Departemen Kehakiman dan HAM RI Dirjen AHU (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Sertifikat Keanggotaan Asmindo Nomor 0003306 (Bukti P-10);
- 11 Fotokopi Sertifikat Anggota Luar Biasa Apindo Nomor 0326.01.010.116.141.0611 (Bukti P-11);
- 12 Fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing, Nomor 1099/i/PMA/2000, tanggal 4 Desember 2000 (Bukti P-12);
- 13 Fotokopi Lampiran Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing, No. 1099/i/PMA/2000, tanggal 4 Desember 2000 (Bukti P-13);
- 14 Fotokopi Keputusan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Asing No. 262/T/Industri/2003 tanggal 15 Juli 2003 (Bukti P-14);
- 15 Fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal No. 505/II/PMA/2009, tanggal 31 Desember 2009 (Bukti P-15);
- 16 Fotokopi Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1829/A.O/PMA/2012, tanggal 24 Oktober 2012 (Bukti P-16);
- 17 Fotokopi Financial Statements tanggal 31 Desember 2013 & 2010 dari Auditor Independen PT ICM (Bukti P-17);
- 18 Fotokopi NPWP PT ICM (Bukti P-18);
- 19 Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No. PEM. 00111/WPJ.07/KP.0503/ 2011 (Bukti P-19);
- 20 Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00112/WPJ.07/KP.0503/2011 (Bukti P-20);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Fotokopi Surat Tanggal 28 Januari 2011, No. 01/WPJ.07/KP.0509/2011 (Bukti P-21);
- 22 Fotokopi Surat No. Sh-2/WPJ.07/KP.0509/2011, tanggal 24 Maret 2011 (Bukti P-22);
- 23 Fotokopi Surat No. S-319/WPJ.07/KP.0509/2011, tanggal 5 Mei 2011 (Bukti P-23);
- 24 Fotokopi Surat No. S-343/WPJ.07/KP.0509/2011, tanggal 20 Mei 2011 (Bukti P-24);
- 25 Fotokopi Surat No. S-343/WPJ.07/KP.0509/2011, tanggal 30 Mei 2011 (Bukti P-25);
- 26 Fotokopi Berita Acara Pemberian Wajib Pajak, tanggal 6 Juni 2011 (Bukti P-26);
- 27 Fotokopi Surat Nomor S-620/WPJ.07/KP.0509/2011, tanggal 30 September 2011 (Bukti P-27);
- 28 Fotokopi Surat No. PT.ICM/01/2011 (Bukti P-28);
- 29 Fotokopi Surat No. S-916/WPJ.07/KP.0509/2011, tanggal 17 Oktober 2011 (Bukti P-29);
- 30 Fotokopi Surat No. PT.ICM/02/10/2011, tanggal 18 Oktober 2011 (Bukti P-30);
- 31 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Tanggal 18 Oktober 2011 (Bukti P-31);
- 32 Fotokopi Surat Asmindo No. 201/KU/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011 (Bukti P-32);
- 33 Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan No. Prin-00182/WPJ.07/KP.0505/RIK.SIS/2012, tanggal 28 Maret 2012 (Bukti P-33);
- 34 Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan No. Prin-00183/WPJ.07/KP.0505/RIK.SIS/2012, tanggal 28 Maret 2012 (Bukti P-34);
- 35 Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan No. Prin-00184/WPJ.07/KP.0505/RIK.SIS/2012, tanggal 28 Maret 2012 (Bukti P-35);
- 36 Fotokopi Tanda Terima, Surat Pemberitahuan Proses Permohonan Uji Undang-Undang & Permohonan Penundaan Pengenaan PPnBM, tanggal 4 Februari 2013 (Bukti P-36);
- 37 Fotokopi Surat PEM-254/WPJ.07/KP.0505/2013, tanggal 22 Maret 2013 (Bukti P-14);
- 38 Fotokopi Surat PEM-254/WPJ.07/KP.0505/2013, tanggal 22 Maret 2013 (Bukti P-38);
- 39 Fotokopi Surat Pemberitahuan Tanggal 26 Maret 2013 (Bukti P-39);
- 40 Fotokopi Bukti Penerimaan Surat tanggal 27 Maret 2013 (Bukti P-40);

Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2013



- 41 Fotokopi Surat No. S-1596/WPJ.07/KP.05/2013, tanggal 5 April 2013 (Bukti P-41);
- 42 Fotokopi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Bukti P-42);
- 43 Fotokopi Data Inflasi dari Tahun 2000 hingga 2013 (Bukti P-43);
- 44 Fotokopi Koran Kompas (Bukti P-44);
- 45 Fotokopi Artikel tentang pajak “Pemerintah Siap Ubah Definisi Barang Mewah” (Bukti P-45);
- 46 Fotokopi Upah Minimum Regional Tahun 2000-2013 (Bukti P-46);
- 47 Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38667/PP/M.XVII/19/2012 (Bukti P-47);
- 48 Fotokopi Pendapat Prof Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Cicut Sutiarmo tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis (Bukti P-48);
- 49 Fotokopi Pendapat Prof. Satjipto Rahardjo dalam bukunya tentang Sisi-Sisi lain dari hukum di Indonesia (Bukti P-49);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 30 April 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 25/PER-PSG/IV/25P/HUM/TH.2013, Tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LAMPIRAN 2.1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009 (LAMPIRAN 2.2), khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, dari huruf j.1 hingga j.4, vide bukti nomor P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LAMPIRAN 2.1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009 (LAMPIRAN 2.2), khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, dari huruf j.1 hingga j.4, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah **PT. INDO CREATIVE MEBEL**, dalam kapasitasnya sebagai badan hukum privat adalah subjek peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: bahwa Pemohon adalah PT Indo Creative Mebel sebagai Badan Hukum Privat yang bergerak dalam bidang industri perabot/furniture/mebel yang memasarkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Pemohon merasa keberatan karena produk yang dihasilkan (perabot/furnitur/mebel) dikategorikan sebagai barang mewah yang penyerahannya harus dikenakan PPhBM oleh Termohon dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 103/PMK.03/2009 (Objek HUM). Oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan dan legal standing mengajukan permohonan HUM dengan objek Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 620/PMK.03/2004 yang telah beberapa kali diubah terakhir

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PMK No. 103/PMK.03/2009 tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LAMPIRAN 2.1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009 (LAMPIRAN 2.2), khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, dari huruf j.1 hingga j.4, yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa :

- Objek HUM berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PMK No. 103/PMK.03/2009, merupakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai Obyek HUM yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya.
- Pemohon adalah PT Indo Creative Mebel sebagai Badan Hukum Privat yang bergerak dalam bidang industri perabot/furniture/mebel yang memasarkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Pemohon merasa keberatan karena produk yang dihasilkan (perabot/furnitur/mebel) dikategorikan sebagai barang mewah yang penyerahannya harus dikenakan PPnBM oleh Termohon dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 103/PMK.03/2009 (Objek HUM). Oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan dan legal standing mengajukan permohonan HUM dengan objek Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan (PMK) No. 620/PMK.03/2004 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 103/PMK.03/2009 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LAMPIRAN 2.1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009 (LAMPIRAN 2.2), khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, dari huruf j.1 hingga j.4, yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LAMPIRAN 2.1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009 (LAMPIRAN 2.2), khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, dari huruf j.1 hingga j.4, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LAMPIRAN 2.1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009 (LAMPIRAN 2.2), khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, dari huruf j.1 hingga j.4, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun

Halaman 41 dari 40 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan tujuan perubahan UU PPN dan PPnBM. Penjelasan UU PPN dan PPnBM Angka Romawi I Bagian Umum, menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UU PPN dan PPnBM adalah untuk mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi (LAMPIRAN 2.3). Penentuan nilai Barang Kena Pajak/BKP yang terlalu rendah untuk dinyatakan sebagai Barang Mewah, justru dapat menyebabkan distorsi dan penurunan kegiatan ekonomi (LAMPIRAN 7.2). Contoh: Alas kasur dengan nilai jual Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Bagian Huruf j.3 tentunya saat ini tidak dapat lagi dianggap sebagai barang mewah. Jika tetap dianggap sebagai barang mewah dan harus dikenakan PPnBM, maka itu sama saja dengan memperlemah daya saing perusahaan dalam negeri di tengah-tengah gempuran produk-produk murah dari negara lain seperti China atau Taiwan;
- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU PPN dan PPnBM. Penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa salah satu pertimbangan pengenaan PPnBM adalah karena perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU PPN dan PPnBM ini juga mengartikan Barang Mewah sebagai Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Artinya penentuan nilai jual/nilai impor untuk dinyatakan sebagai barang mewah, haruslah terlihat jelas dengan rentang nilai jual/nilai impor yang cukup besar untuk konsumen yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tinggi. Contoh: Saat Permenkeu dalam permohonan *A quo* dibuat, nilai penentuan suatu perabotan/furniture/mebel untuk dinyatakan sebagai Barang Mewah, masih menggunakan nilai pada tahun 2000. Sebagai informasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP pada tahun 2000 adalah Rp 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Upah Minimum Regional/UMR DKI Jakarta (sebagai Ibukota Negara) pada bulan Januari tahun 2000 adalah sebesar Rp



231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) (LAMPIRAN 8) sehingga masih wajar jika saat itu pada tahun 2000, harga perabotan dengan nilai jual/nilai impor sekurang-kurangnya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dianggap sebagai Barang Mewah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Romawi IV Permenkeu Bagian huruf j.1, j.2, j.3. dan j.4 (LAMPIRAN 2.1), karena untuk membeli perabotan dengan harga tersebut, seorang pekerja dengan upah minimum membutuhkan setidaknya 8 hingga 9 bulan menabung utuh penghasilannya tiap bulan. Jelas saat itu, hanya masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang dapat mengkonsumsi produk perabotan/furniture/mebel dengan harga Rp 2.000.000. Namun PTKP tahun 2013 saat ini adalah sebesar Rp 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Upah Minimum Propinsi/UMP DKI Jakarta pada bulan Januari tahun 2013 adalah sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) (LAMPIRAN 8). Sehingga sudah tidak relevan jika perabotan dengan nilai jual/nilai impor Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tetap dipaksakan untuk dianggap sebagai barang mewah, karena perabotan dengan nilai sejumlah itu sudah dapat dibeli oleh mayoritas masyarakat, sehingga tidak lagi sesuai dengan rumusan Barang Mewah, dan jelas melenceng dari keseimbangan pembebanan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PPN dan PPnBM. Berikut adalah berbagai cara perhitungan agar suatu perabotan tetap relevan dianggap sebagai Barang Mewah berdasarkan peningkatan penghasilan konsumen:

- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment), berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, yang tidak pernah diubah sejak tahun 2000 dan dipaksakan untuk dilaksanakan, bertentangan juga dengan Kebijakan Pemerintah yang tercermin dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) khususnya pada halaman 29, yang menyatakan bahwa Tarif pajak seharusnya dapat disesuaikan dengan siklus ekonomi dan Pemerintah hendaknya menghindari pembuatan aturan/regulasi yang mengurangi daya saing produk lokal (LAMPIRAN 7.1). Pemohon adalah produsen produk lokal, dan jika penenaan PPnBM tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, maka jelas akan melemahkan daya

Halaman 43 dari 40 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2013



saing Pemohon, karena sulit bersaing dengan produk-produk serupa yang dihasilkan oleh negara-negara lain. Menteri Perindustrian, Bapak Mohammad S Hidayat, dalam *Harian Kompas* tanggal 23 Maret 2013 halaman 18 menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian mencatat industri mebel/perabotan/ furnitur dalam negeri/lokal adalah industri yang perlu diamankan dan ditingkatkan daya saingnya dari serbuan produk sejenis, khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN yang akan berlaku mulai tahun 2015 (LAMPIRAN 7.3).

- Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Permohonan *A quo* Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011):
- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 (LAMPIRAN 2.4) yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas kejelasan tujuan. Artinya, setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Permenkeu dalam permohonan *A quo* tidak mempunyai tujuan yang jelas mengenai (i) apa yang hendak dicapai dalam pengenaan PPnBM sebesar 40% terhadap produk-produk perabotan/furniture/mebel dengan nilai jual dari Rp 200.000 (dua ratus ribu) hingga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan (ii) mengapa perabotan termasuk dalam pengenaan PPnBM sebesar 40%;
- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 5 huruf d UU 12/2011 (LAMPIRAN 2.4) yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas dapat dilaksanakan. Artinya setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Permenkeu dalam permohonan *A quo* jelas sudah tidak efektif, karena justru melemahkan daya saing produk lokal, jika (i) produk perabotan/furniture/mebel dikenakan PPnBM sebesar 40% tanpa alasan yang jelas dan (ii) nilai acuan harga jual atau harga impor dari perabotan/furniture/mebel yang dapat dikenakan PPnBM, belum disesuaikan dengan keadaan yang masih relevan dan dapat dilaksanakan;



- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas kejelasan rumusan. Artinya setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Permenkeu dalam permohonan *A quo* tidak jelas rumusannya karena (i) tidak dijelaskan mengapa produk perabotan/furniture/mebel dikenakan PPnBM sebesar 40% dan bukan 10% atau bahkan bebas PPnBM, dan (ii) menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, khususnya mengenai apa yang dimaksud dengan perabotan kayu yang dirakit atau tidak dirakit. Pada kenyataannya banyak perkara PPnBM di Pengadilan Pajak mengenai penfasiran dirakit atau tidak dirakit, seperti perkara PUT.38667/PP/M.XVII/19/2012 (LAMPIRAN 9), dimana Pemohon Banding (Produsen) melawan Terbanding (Dirjen Bea dan Cukai) mengenai Pengertian perangkat kamar tidur dirakit. Berdasarkan Putusan ini, Dirjen Bea dan Cukai dinyatakan keliru menafsirkan Permenkeu tersebut. Oleh karena itu diketahui bahwa Permenkeu dalam permohonan *A quo* sangat tidak jelas rumusannya, bahkan Dirjen Bea dan Cukai yang notabene adalah bagian dari Kementerian Keuangan kerap kali salah menafsirkannya, apalagi masyarakat umum;
- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 6 huruf a UU 12/2011 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman. Artinya, setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Dengan tidak jelasnya rumusan Permenkeu dan tidak relevannya Permenkeu dalam permohonan *A quo* terhadap situasi dan kondisi ekonomi saat ini, maka Permenkeu dalam permohonan *A quo* jelas tidak mengayomi Pemohon selaku produsen yang harus bersaing dengan serbuan produk impor;
- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 6 huruf g UU 12/2011 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan. Artinya setiap Materi



Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dengan ditetapkannya Perabotan/Mebel sebagai produk yang dikenakan PPnBM sebesar 40% tanpa rumusan yang jelas, dan nilai yang tidak relevan lagi, maka keadilan bagi Pemohon telah diciderai karena daya saing Pemohon menjadi lemah yang pada akhirnya dapat mengakibatkan Pemohon kehilangan pelanggan dan terpaksa memutuskan hubungan kerja terhadap seluruh pekerja yang bekerja pada Pemohon;

- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 6 huruf h UU 12/2011 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Artinya setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Mungkin Termohon mendalilkan bahwa PPnBM adalah jenis pajak tidak langsung dan tidak memiliki dampak terhadap Pemohon selaku produsen, namun demikian asas Pasal 6 huruf I UU 12/2011 (LAMPIRAN 2.4) jelas melarang Termohon untuk membuat peraturan yang membedakan status sosial, termasuk kedudukan produsen dengan konsumen. Peraturan perpajakan yang melemahkan daya saing produsen, tentunya harus ditinjau kembali dan dicabut manakala pelaksanaannya merugikan atau berpotensi merugikan dunia usaha dalam negeri;
- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 6 huruf i UU 12/2011 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Artinya setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Saat ini KPP PMA 4 bersikeras untuk melaksanakan Permenkeu dalam permohonan *A quo*, padahal di saat yang bersamaan, KPP PMA 4 juga mengakui adanya permasalahan dalam Permenkeu tersebut, sehingga jelas tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon. Tentunya ketertiban tidak dapat dicapai tanpa adanya jaminan kepastian hukum, termasuk kepastian hukum bagi Pemohon dan produsen mebel lainnya yang saat ini resah dengan Permenkeu dalam Permohonan *A quo*;
- Peraturan Menteri Keuangan dalam permohonan *A quo*, bertentangan dengan Pasal 6 huruf j UU 12/2011 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan



perundang-undangan harus mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Artinya setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Permenkeu dalam permohonan *A quo* jelas tidak seimbang, tidak serasi dan tidak selaras karena tidak memperhatikan kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Jelas disebutkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam MP3EI, bahwa regulasi perpajakan harus mendukung daya saing. Termasuk dalam UU PPN dan PPnBM dimana tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, sudah terlihat jelas bahwa Permenkeu dalam permohonan *A quo* sangat tidak seimbang, tidak serasi dan tidak selaras karena memang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada argumentasi yuridis dan korelasi yang faktual terbitnya PMK objek HUM telah dan akan dapat melemahkan daya saing serta menyebabkan berkurangnya pangsa pasar dari produksi mebel sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena penerapan PPnBM pada hakekatnya dibebankan pada konsumen bukan kepada Pemohon sebagai produsen, hal ini sesuai dengan prinsip dan sistem yang dianut dalam UU PPN dan PPnBM sebagai pajak konsumsi, dan sebagai produsen Pemohon hanya berkewajiban memungut PPN atau PPnBM pada saat melakukan penjualan dan menyetornya ke kas negara.
- Bahwa Materi muatan PMK objek HUM khususnya lampiran Romawi IV huruf j.1 sampai dengan j.4 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* UU No. 83 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM, karena pengenaan PPnBM atas barang-barang yang tergolong mewah termasuk yang diproduksi oleh Pemohon sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam pajak, yaitu orang yang dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi dengan orang yang berpenghasilan rendah.

Di samping itu PMK objek HUM juga tidak bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya terbitnya objek HUM mempunyai tujuan yang jelas yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak penjualan terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena pajak yang tergolong mewah (vide konsideran "Menimbang" objek HUM), sehingga tercapai optimalisasi penerimaan negara dari pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LAMPIRAN 2.1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03 tahun 2009 (LAMPIRAN 2.2), khususnya Lampiran Romawi IV huruf j mengenai Kelompok Barang-barang Perabot Rumah Tangga dan Kantor, dari huruf j.1 hingga j.4, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [vide Bukti P-5., P-6], karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT. INDO CREATIVE MEBEL**, tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.